



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna, tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juni 1984, dengan wali nikah kakak Termohon, status perawan dengan jejakadengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahyang Kabupaten Kepahyang;

- 2 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, **ANAK I**, perempuan umur 29 tahun, **ANAK II**, laki-laki umur 26 tahun, yang **ANAK III**, laki-laki umur 24 tahun, sekarang anak tersebut sudah berumah tangga;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua Termohon selama 6 bulan, setelah itu pindah ke kebun selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kepahyang selama 8 tahun, setelah itu pindah ke Kabupaten seluma sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 25 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Juli tahun 2009 disebabkan Termohon cemburu dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal (Pemohon pulang ke rumah kakaknya di Bengkulu sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 28 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahyang Kabupaten Kepahyang, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan di beri tanda (bukti P);

B. Bukti Saksi:

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiganya telah berkeluarga
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, sekitar enam tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon kepada saksi keduanya berpisah disebabkan sering bertengkar karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, di persidangan Pemohon hanya mengajukan seorang saksi dan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi yang lain, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir untuk melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar”.



Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena setelah dua puluh lima tahun menikah antara Pemohon dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan sejak Juli 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk menjawab permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon akan dikabulkan kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 R.Bg, pasal 1868 KUHPerduta dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama kembali, adapun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan seorang saksi dan sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga batas minimal pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi sesuai azas *unus testis nulus testis*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir dengan Putusan Sela Nomor: 0140/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mna tanggal 1 April 2015 dan Pemohon telah mengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti surat, seorang saksi dan sumpah Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini keduanya tidak pernah hidup bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebagaimana dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan tidak saling peduli satu sama lain, hal tersebut menjadi indikasi yang kuat akan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan dari fakta telah berpisahannya Pemohon dengan Termohon kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, tidak berhasilnya usaha keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan tidak berhasilnya usaha Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sehingga sulit dirukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rasa saling cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga keduanya telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan Kecamatan Kepahyang Kabupaten Kepahyang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2015/PA.Mna



Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 500.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)